

Implementasi Kesetaraan Gender dalam Perkawinan Eksogami di Kota Palangka Raya

Nina Nirmalasari^{1*}, Maimunah², Anas Maulana³

¹Universitas Islam Negeri Palangka Raya

Corresponding Author's e-mail : ninanirmalasari08@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4 Agustus 2026

Page: 2549 - 2563

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3818>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3818>

Article History:

Received: 01-08-2026

Revised: 19-08-2026

Accepted: 22-08-2026

Abstract : *Exogamous marriages bring together couples from different cultural backgrounds, which can influence role division, decision-making, and conflict resolution in domestic life. This study aims to analyze the implementation of gender equality in exogamous marriages in Palangka Raya City. This study used a qualitative method with an ethnographic approach. Primary data were obtained through interviews with five married couples in exogamous marriages, while secondary data were obtained through literature review. Data analysis was carried out through the stages of data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the division of roles in the family is still dominated by the husband as the primary breadwinner and the wife as the person responsible for domestic work, although some couples implement a more flexible role division according to family needs. Decision-making is generally carried out through deliberation, while cultural differences are addressed through communication, adjustment, and peaceful conflict resolution. The research findings indicate that the implementation of gender equality in exogamous marriages is not always realized through equal role division, but through cooperation, mutual respect, open communication, and mutual agreement in running a household.*

Keywords : *Gender Equality, Marriage, Exogamy.*

Abstrak : Perkawinan eksogami mempertemukan pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi pembagian peran, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kesetaraan gender dalam perkawinan eksogami di Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap lima pasangan suami istri yang menjalani perkawinan eksogami, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian peran dalam keluarga masih didominasi suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai penanggung jawab pekerjaan domestik, meskipun terdapat pasangan yang menerapkan pembagian peran secara lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan keluarga. Pengambilan keputusan umumnya dilakukan melalui musyawarah, sedangkan perbedaan budaya disikapi melalui komunikasi, penyesuaian, dan penyelesaian konflik secara damai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kesetaraan gender dalam perkawinan eksogami tidak selalu diwujudkan melalui Pembagian peran yang sama, tetapi melalui kerja sama, saling menghargai, komunikasi yang terbuka, dan kesepakatan bersama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Kata Kunci : *Kesetaraan Gender, Perkawinan, Eksogami.*

PENDAHULUAN

Fenomena perkawinan eksogami atau perkawinan antarsuku di Indonesia menjadi isu yang semakin relevan untuk dikaji seiring meningkatnya mobilitas penduduk, perkembangan pendidikan, serta intensitas interaksi sosial antardaerah (Fadillah, 2023). Sebagai negara yang memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis, Indonesia menyediakan ruang yang luas bagi terjadinya interaksi dan perkawinan antarsuku. Keberagaman latar belakang budaya yang dimiliki pasangan suami istri tidak hanya menghadirkan nilai kekayaan dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga

berpotensi mempengaruhi pola komunikasi, pengambilan keputusan, pembagian peran, hingga pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pasangan (Ramadhany *et al.*, 2025). Penerapan kesetaraan gender menjadi aspek yang penting untuk dikaji karena perbedaan budaya sering kali melahirkan pemahaman yang berbeda mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Oleh karena itu, perkawinan eksogami menjadi ruang yang menarik untuk mengkaji bagaimana kesetaraan gender diimplementasikan melalui pembagian peran, pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan kerja sama antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

Keberadaan perkawinan antarsuku di Indonesia menunjukkan tren yang terus berkembang seiring meningkatnya mobilitas sosial masyarakat. Berdasarkan analisis Utomo, (2020) terhadap data Sensus Penduduk 2010, sekitar satu dari sembilan perkawinan di Indonesia merupakan perkawinan antarsuku, sedangkan di wilayah metropolitan seperti Jakarta proporsinya mencapai sekitar satu dari tiga perkawinan. Meskipun demikian, hingga saat ini belum tersedia data resmi dari Badan Pusat Statistik maupun Kementerian Agama yang secara khusus mengklasifikasikan perkawinan berdasarkan asal suku pasangan sehingga perkembangan perkawinan eksogami secara nasional belum dapat dipetakan secara menyeluruh. Data Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, (2026) tahun 2025 hanya menunjukkan bahwa jumlah peristiwa pernikahan mencapai 1.480.048 tanpa disertai informasi mengenai latar belakang etnis mempelai. Kondisi tersebut menyebabkan penelitian mengenai perkawinan eksogami masih banyak bertumpu pada hasil penelitian akademik di berbagai daerah.

Kesetaraan gender dalam kehidupan rumah tangga menjadi salah satu aspek penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Kesetaraan gender tidak dimaknai sebagai penyamaan seluruh peran laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai Pembagian hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang dilakukan secara adil berdasarkan kesepakatan serta kebutuhan keluarga (Alfaizi, 2022). Pada perkawinan eksogami, perbedaan latar belakang budaya dapat mempengaruhi cara pasangan memandang pembagian peran, pengambilan keputusan, pola komunikasi, dan penyelesaian konflik. Nilai-nilai budaya yang dibawa oleh masing-masing pasangan sering kali membentuk pandangan yang berbeda mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan dalam keluarga (Nugraha & Butar, 2025). Pasangan perlu melakukan penyesuaian, membangun komunikasi yang terbuka, serta mewujudkan kerja sama agar tercipta hubungan yang saling menghargai dan seimbang. Penerapan kesetaraan gender dalam eksogami perkawinan tidak diukur dari kesamaan peran antara suami dan istri, tetapi dari kemampuan keduanya untuk berbagi tanggung jawab, mengamati perbedaan, dan mengambil keputusan secara bersama sesuai dengan kondisi keluarga (Sukmana *et al.*, 2025).

Meskipun penelitian mengenai perkawinan antarsuku maupun kesetaraan gender telah banyak dilakukan, kajian yang menghubungkan kedua isu tersebut dalam kehidupan rumah tangga masih relatif terbatas. Penelitian Sibutar-Butar & Saragih, (2023) membahas perkawinan eksogami dari aspek hukum perkawinan, namun lebih berfokus pada keabsahan dan legalitas perkawinan, belum mengkaji dinamika hubungan suami istri setelah menikah. Penelitian Agustina, (2024) membahas perlindungan hak perempuan dalam masyarakat eksogami melalui ketentuan mahram adat Minangkabau, tetapi lebih menitikberatkan pada aturan adat daripada relasi gender dalam keluarga. Sementara itu, penelitian Wibisono *et al.*, (2024) membahas komunikasi antarbudaya pada perkawinan etnis Jawa-Sunda, dan penelitian dalam Nurbayti *et al.*, (2024) membahas negosiasi identitas budaya pasangan beda suku di Yogyakarta, namun keduanya fokus pada aspek komunikasi dan budaya, implementasi kesetaraan gender dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian terdahulu umumnya lebih banyak membahas aspek komunikasi dan budaya,

belum membahas implementasi kesetaraan gender dalam kehidupan rumah tangga. Padahal, perbedaan budaya yang dimiliki pasangan berpotensi memengaruhi pembagian peran, pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, serta kerja sama antara suami dan istri. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian mengenai implementasi kesetaraan gender dalam perkawinan eksogami dengan menyoroti bagaimana pasangan dari latar belakang budaya yang berbeda membangun pembagian peran, komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kesetaraan gender dalam perkawinan eksogami di Kota Palangka Raya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi digunakan untuk memahami kehidupan sosial, nilai, dan budaya yang mempengaruhi implementasi kesetaraan gender dalam perkawinan eksogami. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji bagaimana pasangan suami istri dari latar belakang suku yang berbeda menjalankan pembagian peran, pengambilan keputusan, serta penyelesaian konflik dalam kehidupan rumah tangga. Responden dalam penelitian ini mencakup lima pasangan suami istri yang menjalani perkawinan eksogami dengan latar belakang suku yang berbeda di Kota Palangka Raya. Responden dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria pasangan yang berasal dari suku berbeda, telah menikah secara sah, dan bersedia menjadi responden penelitian. Kombinasi suku yang menjadi representasi dalam penelitian ini meliputi lima pasangan suami istri yang menjalani perkawinan eksogami dengan latar belakang suku yang berbeda, yaitu suku Dayak-Banjar, Banjar-Dayak, Dayak-Jawa, Banjar-Dayak Ngaju, dan Jawa-Batak. Usia perkawinan para responden berkisar antara dua hingga sembilan tahun sehingga memberikan gambaran mengenai dinamika relasi gender pada berbagai fase kehidupan rumah tangga.

Tabel 1. Profil Responden

Responden	Suami (Suku)	Istri (Suku)	Usia (S/I)	Usia Nikah
P1	MN (Dayak)	NH (Banjar)	24 / 22	2 tahun
P2	SS (Banjar)	MW (Dayak)	40 / 34	9 tahun
P3	AY (Dayak)	YA (Jawa)	38 / 31	6 tahun
P4	RG (Banjar)	MS (Dayak Ngaju)	29 / 24	3 tahun
P5	RH (Jawa)	ML (Batak)	38 / 35	9 tahun

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan kelima pasangan suami istri tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles et al., (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data dilakukan dengan teknik *member check*, yaitu konfirmasi kembali hasil wawancara kepada responden untuk memastikan kesesuaian data dengan informasi yang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga

Pembagian peran dalam keluarga merupakan salah satu aspek penting dalam pemilihan implementasi kesetaraan gender pada pasangan suami istri eksogami. Aspek ini mencakup pembagian tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah maupun pelaksanaan pekerjaan domestik, seperti mengurus rumah tangga dan pengasuhan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan P1, pasangan suami istri bersuku Dayak dan Banjar yang telah menikah selama 2 tahun, diketahui bahwa tanggung jawab mencari nafkah sepenuhnya dilaksanakan oleh suami, sedangkan pekerjaan domestik seperti memasak, membersihkan rumah, dan merawat anak dilakukan secara bergantian, meskipun dalam praktiknya lebih sering dikerjakan oleh istri. Hal tersebut disampaikan responden sebagai berikut:

"Yang mencari nafkah suami. Untuk pekerjaan rumah tangga seperti masak, bersihin rumah, dan merawat anak, berdua gantian, lebih seringnya istri."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab nafkah sepenuhnya dibebankan kepada suami, sementara pekerjaan domestik dijalankan secara bergantian dengan kecenderungan istri lebih dominan dalam pelaksanaannya. Hal serupa juga diungkapkan oleh P2, pasangan bersuku Banjar dan Dayak yang telah menikah selama sembilan tahun, menjelaskan bahwa suami berperan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan seluruh pekerjaan rumah tangga dilaksanakan oleh istri tanpa adanya pembagian tugas secara bergantian. Hal tersebut diungkapkan sebagai berikut:

"Yang mencari nafkah suami, pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh istri."

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pada pasangan ini pembagian peran berlangsung lebih kaku dibandingkan P1, karena seluruh pekerjaan domestik sepenuhnya dijalankan istri tanpa disebutkan adanya keterlibatan suami. Pola yang relatif sama juga ditemukan oleh pasangan P4 (Banjar-Dayak Ngaju) serta P5 (Jawa-Batak). Kedua pasangan tersebut menjelaskan bahwa suami berperan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawab istri. Perbedaannya, pada keluarga P4 suami sesekali turut membantu menyelesaikan pekerjaan domestik, sedangkan pada keluarga P5 pekerjaan rumah tangga juga mendapat bantuan dari mertua karena mereka tinggal satu rumah. Hal tersebut diungkapkan P4 sebagaimana berikut:

"Yang mencari nafkah adalah suami. Pekerjaan rumah tangga pada umumnya dikerjakan oleh istri tetapi suami juga membantu apabila diperlukan."

Sedangkan P5 menyatakan:

"Yang mencari nafkah suami. Pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh istri, tapi karena kami tinggal bersama orang tua, mertua juga sering bantu."

Hasil wawancara pada pasangan P1, P2, P4, dan P5 menunjukkan pola relatif serupa, yaitu suami berperan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan istri menjadi penanggung jawab utama pekerjaan domestik. Perbedaannya terletak pada tingkat keterlibatan pihak lain, baik suami maupun anggota keluarga besar, dalam membantu penyelesaian pekerjaan rumah tangga. Berbeda dengan keempat pasangan tersebut, pasangan P3 bersuku Dayak dan Jawa yang telah menikah selama enam tahun, menunjukkan pola pembagian peran yang berbeda. Pasangan ini sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga tanggung jawab mencari nafkah

dijalankan secara bersama. Meskipun demikian, pekerjaan rumah tangga tetap lebih banyak dilakukan oleh istri. Hal tersebut diungkapkan sebagai berikut:

"Sama-sama bekerja, tapi pekerjaan rumah tangga tetap lebih banyak dikerjakan istri."

Pasangan ini merupakan satu-satunya responden yang menetapkan pola nafkah bersama antara suami dan istri. Meskipun demikian, pembagian pekerjaan domestik masih didominasi oleh istri sebagaimana yang ditemukan pada pasangan lainnya. Pembagian peran dalam pemenuhan nafkah dan pekerjaan domestik pada kelima pasangan menunjukkan pola yang belum sepenuhnya sama. P1, P2, P4, dan P5 menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama, sedangkan P3 menjalankan pola nafkah bersama antara suami dan istri. Pada saat yang sama, pekerjaan domestik masih didominasi oleh istri pada seluruh pasangan, meskipun beberapa diantaranya memperoleh bantuan dari suami maupun anggota keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembagian peran dalam keluarga eksogami masih cenderung mengikuti pola tradisional, tetapi telah memperlihatkan adanya fleksibilitas melalui kerjasama dalam menjalankan tugas rumah tangga. Pola Pembagian peran yang ditemukan menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam keluarga eksogami tidak selalu diwujudkan melalui pembagian tugas yang sama antara suami dan istri. Yang lebih terlihat adalah adanya penyesuaian peran sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masing-masing keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembagian peran dalam rumah tangga bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, keberadaan anak, serta kemampuan masing-masing pasangan dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Jika dianalisis menggunakan konsep *mubadalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak semata-mata ditentukan oleh jenis pekerjaan yang dilakukan, tetapi oleh adanya kesediaan untuk saling membantu ketika salah satu pihak menangani beban yang lebih besar (Kodir, 2021). Dengan demikian, keterlibatan suami dalam pekerjaan domestik maupun kontribusi istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga merupakan bentuk kerja sama yang mencerminkan prinsip kesalingan. Sebaliknya, pembagian peran yang kaku berpotensi menimbulkan ketimpangan apabila seluruh pekerjaan domestik dibebankan kepada istri tanpa adanya dukungan dari anggota keluarga lainnya.

Konsep *maslahah* yang dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi dalam buku Al-Raysuni, (2005) memberikan sudut pandang bahwa pembagian peran dalam keluarga harus diukur dari tujuan yang ingin dicapai, bukan semata-mata dari pembagian tugas antara suami dan istri. Dalam hal ini, pola nafkah tunggal maupun nafkah bersama sama-sama dapat dibenarkan selama mampu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, memenuhi kebutuhan keluarga, serta lahir dari kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian, ukuran keadilan dalam rumah tangga lebih ditentukan oleh tercapainya kemaslahatan keluarga daripada kesamaan pembagian pekerjaan.

Pola pembagian peran dalam keluarga yang menempatkan suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengurus rumah tangga pada informan P1, P2, P4, dan P5 sejalan dengan teori peran struktural fungsional yang dikemukakan oleh Parsons & Bales, (1955). Parsons membedakan peran instrumental (suami, berorientasi pada dunia luar/nafkah) dan peran ekspresif (istri, berorientasi pada pemeliharaan hubungan dan rumah tangga) sebagai mekanisme yang menjaga stabilitas sistem keluarga. Teori ini membantu menjelaskan mengapa pembagian peran tersebut dianggap sebagai hal yang wajar oleh para informan. Mereka memandang peran masing-masing sebagai bentuk kerja yang sama untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan sebagai hubungan yang menunjukkan adanya dominasi salah satu pihak.

Temuan tersebut juga dapat dipahami melalui teori *nurture* yang dijelaskan oleh Fakih, (2016) yang menyatakan bahwa pembagian peran antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan dibentuk melalui proses sosialisasi dalam masyarakat. Pandangan ini sesuai dengan hasil penelitian, karena meskipun pasangan berasal dari latar belakang etnis yang berbeda, seperti Dayak, Banjar, Jawa, dan Batak, mereka tetap menunjukkan pola pembagian peran yang hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian peran lebih dipengaruhi oleh nilai dan norma sosial yang berkembang di masyarakat daripada oleh perbedaan budaya masing-masing etnis.

Pada informan P3 terlihat bahwa istri ikut bekerja dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian keluarga, namun sebagian besar pekerjaan rumah tangga masih menjadi tanggung jawab istri. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep *second shift* yang dikemukakan oleh Hochschild & Machung, (2012). Menurut Hochschild, perempuan yang bekerja di luar rumah sering kali tetap memikul sebagian besar pekerjaan domestik setelah menyelesaikan pekerjaan formalnya. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun istri telah berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, pembagian tugas rumah tangga belum sepenuhnya dilakukan secara seimbang.

Jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, teori gender order dari Connell, (1987) menjelaskan bahwa hubungan gender dalam keluarga tidak hanya dilihat dari pembagian kerja, tetapi juga dari cara pasangan berbagi kekuasaan dan membangun hubungan emosional. Pada kelima pasangan, pembagian tugas rumah tangga memang belum sepenuhnya setara. Namun proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah, suami tetap memberikan bantuan ketika diperlukan, dan dalam beberapa keluarga terdapat dukungan dari anggota keluarga lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami dan istri dibangun melalui kerja sama dan saling mendukung, sehingga pembagian peran yang belum sepenuhnya seimbang tidak selalu menunjukkan adanya dominasi salah satu pihak.

Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Pratisiya et al., (2023) yang menemukan bahwa konstruksi sosial masih membebani istri dengan ekspektasi peran domestik yang stereotipikal, namun pendidikan, pengalaman kerja, dan nilai-nilai individu pasangan terbukti mendorong terbentuknya pembagian kerja yang lebih egaliter dalam rumah tangga. Sejalan dengan itu, Karimullah et al., (2023) melalui kajian pustaka terhadap keluarga Muslim kontemporer menunjukkan bahwa transformasi peran gender mencerminkan evolusi sosial, budaya, dan keagamaan sekaligus, sehingga menghasilkan keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan aspirasi individu masing-masing pasangan. Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa perubahan pola peran gender lebih ditentukan oleh kesediaan pasangan untuk saling menyesuaikan diri daripada oleh struktur peran yang tetap. Di sisi lain, Neang et al., (2025) mengingatkan bahwa hubungan keluarga yang dikotomis, suami sebagai kepala keluarga masyarakat dan istri sebagai pengurus domestik berpotensi menimbulkan ketidakadilan gender apabila tidak diimbangi kemitraan yang dibangun atas kerja sama dan kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, pembagian peran dalam keluarga eksogami tidak ditentukan oleh perbedaan latar belakang budaya, melainkan oleh proses penyesuaian terhadap kebutuhan dan kondisi setiap keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa pembagian peran masih didominasi pola tradisional sebagaimana dijelaskan dalam teori struktural fungsional Parsons, namun pada saat yang sama menampilkan adanya janji melalui kerja sama antarpasangan. Selain itu, konstruksi sosial masih mempengaruhi pembagian kerja domestik sebagaimana dijelaskan dalam *teori nurse*, *second shift*, dan *gender order*. Dengan demikian, pembagian peran dalam keluarga eksogami

lebih mencerminkan proses negosiasi, kerja sama, dan kesepakatan antara suami dan istri daripada pembagian tugas yang bersifat kaku.

Pengambilan Keputusan dalam Rumah Tangga

Pola pengambilan keputusan dalam keluarga menjadi salah satu indikator untuk melihat implementasi kesetaraan gender dalam hubungan suami istri. Aspek ini mencakup cara pasangan mengambil keputusan penting dalam rumah tangga serta bagaimana otoritas suami dan istri dijalankan, khususnya terkait izin bagi istri untuk bekerja maupun melakukan aktivitas di luar rumah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap pasangan memiliki pola pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil wawancara dengan P1, diketahui bahwa setiap keputusan penting dalam keluarga selalu diambil melalui musyawarah hingga mencapai kesepakatan bersama. Terkait aktivitas istri di ranah publik, untuk sementara istri belum diizinkan pekerja karena suami menginginkan istri lebih fokus mengasuh anak hingga anak cukup usia untuk ditinggalkan bekerja. Meskipun demikian, istri tetap diperbolehkan melakukan aktivitas di luar rumah. Hal tersebut diungkapkan sebagai berikut:

"Keputusan keluarga didiskusikan sampai dapat kesepakatan bersama. Untuk sementara ini istri tidak diizinkan bekerja karena ingin istri lebih banyak meluangkan waktu untuk mengasuh anak sampai anak cukup umur untuk ditinggal kerja. Tapi untuk aktivitas di luar rumah tetap dibolehkan."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keputusan keluarga dijadikan melalui musyawarah hingga mufakat. Sementara pembatasan izin bekerja istri dilandasi pertimbangan pengan pengasuhan anak, bukan pembatasan hak secara umum, karena aktivitas di luar rumah tetapi izinkan. Pola musyawarah yang serupa juga ditemukan pada P3 dan P4. Kedua pasangan menjelaskan bahwa keputusan keluarga selalu diambil melalui diskusi bersama. Selain itu. Keduanya memberikan dukungan kepada istri untuk bekerja selama tetap mampu menjalankan tanggung jawab dalam keluarga. P3 menyatakan:

"Setiap keputusan didiskusikan bersama. Istri diperbolehkan bekerja selama mampu mengelola waktu dengan baik dan bijaksana dalam mengatur keuangan keluarga."

Sementara itu, P4 menyatakan:

"Semua keputusan didiskusikan bersama. Suami mendukung istri untuk bekerja selama nggak mengabaikan tanggung jawabnya dalam keluarga. Istri kerja dapat membantu ekonomi keluarga sekaligus mengembangkan kemampuan dirinya."

Ketiga pasangan, yaitu P1, P3, dan P4, menunjukkan pola pengambilan keputusan yang mengedepankan musyawarah hingga mencapai mufakat. Perbedaannya terletak pada kebijakan mengenai pekerjaan istri, di mana P1 menunda izin bekerja karena pertimbangan pengasuhan anak, sedangkan P3 dan P4 memberikan dukungan kepada istri untuk bekerja dengan syarat tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Berbeda dengan ketiga pasangan tersebut, P2 menunjukkan pola yang lebih ketat dalam memberikan ruang gerak kepada istri. Pasangan ini menjelaskan bahwa keputusan penting tetap didiskusikan bersama, tapi istri tidak diperbolehkan bekerja dan harus meminta izin kepada suami apabila ingin melakukan aktivitas di luar rumah. Hal tersebut diungkapkan sebagai berikut:

"Keputusan penting tetap didiskusikan bersama. Tapi istri tidak boleh kerja, dan kalau mau keluar rumah atau melakukan aktivitas di luar rumah harus minta izin dulu kepada suami."

Sementara itu, P5 menunjukkan pola yang sedikit berbeda. Pasangan ini menjelaskan bahwa keputusan keluarga diawali dengan musyawarah, tetapi keputusan akhir berada di tangan suami. Mengenai pekerjaan istri, suami memperbolehkan istri bekerja, namun untuk sementara waktu istri diminta memprioritaskan pengasuhan anak yang masih kecil. Hal tersebut disampaikan sebagai berikut:

"Keputusan keluarga dibicarakan bersama dulu, setelah itu diputuskan suami. Istri boleh kerja, tapi karena anak-anak masih kecil, untuk sementara difokuskan jaga dan ngurus keluarga."

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pola pengambilan keputusan pada 5 pasangan eksogami tidak bersifat seragam. P1, P3, dan P4 menerapkan musyawarah hingga mencapai kesepakatan bersama dalam menentukan keputusan keluarga. P5 juga mengawali setiap keputusan melalui musyawarah, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan suami. Sementara P2 menerapkan pola yang lebih ketat, yaitu istri tidak diperbolehkan bekerja dan diwajibkan meminta izin kepada suami sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Meskipun sama-sama membatasi aktivitas kerja istri, P1 mendasarkannya pada pertimbangan pengasuhan anak, sedangkan P2 lebih menekankan peran domestik istri. Berbeda dengan keduanya, P3, P4, dan P5 memberikan kesempatan kepada istri untuk bekerja dengan syarat tanggung jawab terhadap keluarga tetap menjadi prioritas.

Perbedaan pola pengambilan keputusan pada kelima pasangan menunjukkan bahwa komitmen terhadap pekerjaan maupun aktivitas istri tidak dapat dinilai hanya dari ada atau tidaknya izin suami, tetapi juga harus dilihat dari alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Jika ditinjau melalui konsep *maṣlaḥah* yang dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi, suatu kebijakan dalam keluarga dinilai tepat apabila mampu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi seluruh anggota keluarga. Berdasarkan konsep tersebut, keputusan pada P1 dan P5 yang menjamin istri untuk bekerja lebih menunjukkan upaya menjaga kemaslahatan keluarga karena didasarkan pada kebutuhan pengasuhan anak yang masih memerlukan perhatian penuh. Dengan demikian, keinginan tersebut bersifat kondisional dan tidak menghilangkan hak istri untuk bekerja pada waktu yang akan datang.

Berbeda dengan P1 dan P5, P3 dan P4 memberikan ruang kepada istri untuk bekerja dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Pola ini menunjukkan bahwa pekerjaan istri dipandang sebagai bagian dari ikhtiar bersama dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga, bukan sebagai bentuk pengabaian terhadap peran domestik. Dalam perspektif *maṣlaḥah*, keputusan tersebut juga mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan keluarga karena mempertimbangkan manfaat ekonomi sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan fungsi keluarga.

Menurut Blood & Wolfe, (1960), pengambilan keputusan dalam rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh posisi suami sebagai kepala keluarga, tetapi juga dipengaruhi oleh kontribusi yang diberikan masing-masing pasangan, seperti pendidikan, penghasilan, dan keterampilan. Teori ini dapat menjelaskan kondisi yang ditemukan pada informan P3 dan P4. Dukungan suami kepada istri untuk bekerja menunjukkan bahwa istri juga memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian keluarga. Kontribusi tersebut membuat proses pengambilan keputusan dilakukan

melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, pola musyawarah yang diterapkan tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai budaya atau keharmonisan keluarga, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya kontribusi nyata dari masing-masing pasangan dalam kehidupan rumah tangga.

Pola pengambilan keputusan pada kelima pasangan juga dapat dipahami melalui teori kesetaraan gender Siti Musdah Mulia yang menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara, sehingga hubungan suami istri hendaknya dibangun atas prinsip keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah. Menurut Mulia (2007), pembagian peran dan pengambilan keputusan dalam keluarga tidak seharusnya didasarkan pada dominasi salah satu pihak, tetapi pada kesepakatan yang membawa kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pola pada P3 dan P4 mencerminkan prinsip tersebut karena keputusan mengenai aktivitas istri, termasuk bekerja, ditentukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Sementara itu, pola pada P2 yang membatasi aktivitas istri di luar rumah dan tidak mengizinkan istri bekerja menunjukkan bahwa pengambilan keputusan masih lebih didominasi oleh suami.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sholihati, (2023) yang menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam pekerjaan maupun aktivitas publik lebih mudah diterima ketika dipahami sebagai bentuk kontribusi bersama dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga, bukan sebagai ancaman terhadap kepemimpinan suami. Kondisi tersebut tampak pada P3 dan P4, yang memberikan dukungan kepada istri untuk bekerja dengan tetap memperhatikan keseimbangan tanggung jawab keluarga. Di sisi lain, temuan ini juga menguatkan penelitian Hendra & Hakim, (2023) yang menyatakan bahwa sebagian keluarga muslim masih mempertahankan pembatasan terhadap aktivitas istri dengan alasan menjaga fungsi domestik. Pola tersebut terlihat pada P2, yang menerapkan aturan lebih ketat terkait pekerjaan dan aktivitas istri di luar rumah.

Pola pengambilan keputusan pada keluarga eksogami menunjukkan variasi, mulai dari musyawarah hingga mencapai kesepakatan bersama, musyawarah dengan keputusan akhir berada di tangan suami, hingga keputusan terhadap aktivitas istri berdasarkan pertimbangan tertentu dalam keluarga. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kebutuhan, kondisi, serta kesepakatan yang dibangun oleh masing-masing pasangan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam keluarga eksogami tidak hanya ditentukan oleh peran suami sebagai kepala keluarga, tetapi juga oleh kontribusi, komunikasi, dan musyawarah yang dilakukan untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Penyelesaian Konflik

Perkawinan eksogami mempertemukan pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda sehingga memerlukan proses penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan tersebut dapat terlihat pada kebiasaan, bahasa, tradisi, maupun pola komunikasi antarkeluarga. Selain kemampuan beradaptasi terhadap perbedaan budaya, setiap pasangan juga memiliki cara yang berbeda dalam menyelesaikan konflik yang muncul selama menjalani kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan P1, diketahui bahwa perbedaan budaya yang dialami tidak terlalu mempengaruhi keharmonisan rumah tangga karena hanya berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari, seperti kuliner. Ketika terjadi konflik, pasangan ini memilih menenangkan diri terlebih dahulu sebelum berdiskusi agar masing-masing dapat memahami sudut pandang pasangannya. Hal tersebut diungkapkan sebagai berikut:

“Ada perbedaan budaya, tetapi tidak terlalu banyak, misalnya pada kebiasaan kuliner. kalo terjadi konflik, kami menenangkan diri dulu, habis itu diskusi biar saling memahami sudut pandang masing-masing.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya yang dipandang tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga, dan penyelesaian konflik melalui tahap meredakan emosi sebelum berdiskusi. Pola penyelesaian konflik yang hampir sama juga ditemukan pada P4 dan P5. Pasangan kedua menjelaskan bahwa perbedaan budaya memang ada, terutama berkaitan dengan tradisi keluarga, cara berkomunikasi, dan kebiasaan dalam lingkungan keluarga besar. Namun, konflik diselesaikan dengan memberikan waktu bagi masing-masing pihak untuk menenangkan emosi terlebih dahulu sebelum melakukan diskusi bersama. P4 menyatakan:

“Ya, pastinya ada, terutama perbedaan seperti kebiasaan acara keluarga dan cara berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Kalau konflik menenangkan diri masing-masing dulu, lalu didiskusikan sama-sama setelah tenang.”

Sementara itu, P5 menyatakan:

“Ada beberapa perbedaan, terutama dalam cara berbicara, tradisi, dan kebiasaan berkumpul bersama keluarga. Jika terjadi konflik, kami memilih berdiskusi ketika suasana sudah lebih tenang, misalnya setelah keluar rumah dulu.”

Ketiga pasangan tersebut menunjukkan pola penyelesaian konflik yang diawali dengan menenangkan emosi sebelum memasuki tahap musyawarah. Berbeda dengan pasangan tersebut, P2 dan P3 lebih memilih menyelesaikan konflik melalui diskusi secara langsung tanpa menyebutkan adanya tahap meredakan emosi terlebih dahulu. Meskipun demikian, keduanya tetap menekankan pentingnya saling memahami dalam menghadapi perbedaan budaya. Hal tersebut diungkapkan P2 sebagai berikut:

“Perbedaan budaya tentu ada, tetapi kami saling memahami. Jika terjadi konflik, penyelesaiannya dilakukan melalui diskusi bersama.”

Sementara itu, P3 menyatakan:

“Perbedaan budaya pasti ada, biasanya berkaitan dengan adat dan kebiasaan, seperti makanan atau kuliner. Jika muncul konflik, kami langsung membicarakannya bersama.”

Perbedaan budaya yang ditemukan pada kelima pasangan tidak menjadi penghalang dalam membangun kehidupan rumah tangga. Setiap pasangan mampu menyesuaikan diri dengan kebiasaan pasangan tanpa meninggalkan identitas budayanya masing-masing. Penyesuaian tersebut terlihat pada penggunaan bahasa sehari-hari, pelaksanaan tradisi keluarga, maupun penerimaan terhadap kebiasaan yang dibawa oleh pasangan. Pengaruh keluarga besar juga diakui hadir dalam kehidupan rumah tangga, namun tidak menjadi pihak yang menentukan keputusan utama karena keputusan tetap berada di tangan suami dan istri melalui musyawarah.

Strategi penyelesaian konflik yang diterapkan para responden juga menunjukkan pola yang relatif berbeda. P1, P4, dan P5 memilih menenangkan emosi terlebih dahulu sebelum berdiskusi, sedangkan P2 dan P3 langsung menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah. Meskipun cara

yang ditempuh berbeda, seluruh pasangan memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai penyelesaian konflik melalui komunikasi dan kesepakatan bersama.

Pola tersebut dapat dipahami melalui teori akulturasi John W. Berry, khususnya strategi integrasi (*integration*), yaitu kondisi ketika individu tetap mempertahankan identitas budaya asal sekaligus menerima unsur budaya lain (Sa'idah, 2023). Pola integrasi tampak pada seluruh pasangan yang mampu menggabungkan unsur budaya masing-masing tanpa menghilangkan identitas budaya asal. Proses tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga eksogami dibangun melalui penyesuaian dan negosiasi budaya yang berlangsung secara berkelanjutan.

Perbedaan budaya yang muncul setelah perkawinan tidak diposisikan sebagai alasan untuk mempertahankan ego budaya masing-masing, melainkan sebagai bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga yang harus diselesaikan melalui komunikasi, saling memahami, dan musyawarah. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisā' ayat 19 yang berbunyi:

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa hubungan suami istri harus dibangun atas dasar *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, yaitu memperlakukan pasangan dengan cara yang baik dan patut. Prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban secara lahiriah, tetapi juga mencakup sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, serta memahami latar belakang dan kebiasaan pasangan. Dalam perkawinan eksogami, nilai *mu'asyarah bi al-ma'ruf* tercermin dari kemampuan suami dan istri menerima perbedaan budaya serta menjadikannya sebagai bagian dari proses membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *mu'asyarah bi al-ma'ruf* menuntut adanya sikap saling menghormati, saling memaafkan, dan menghindari tindakan yang dapat menyakiti pasangan, baik secara fisik maupun psikologis (Az-zuhaili, n.d.). Oleh karena itu, kemampuan pasangan dalam menerima perbedaan adat, tradisi, bahasa, maupun kebiasaan sehari-hari sebagaimana ditemukan pada seluruh responden menunjukkan bahwa hubungan suami istri dibangun atas dasar penghormatan terhadap martabat masing-masing. Sikap tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan keluarga meskipun berasal dari latar belakang budaya yang berbeda.

Musyawarah yang diterapkan oleh seluruh pasangan menunjukkan adanya upaya menjaga hubungan yang harmonis melalui komunikasi yang baik, baik dengan cara berkomunikasi secara langsung maupun setelah suasana menjadi lebih tenang. Praktik tersebut sekaligus mencerminkan nilai *mubadalah* (Kodir, 2021), karena masing-masing pasangan berusaha memahami sudut pandang satu sama lain sehingga penyelesaian konflik dilakukan atas dasar saling menghormati dan saling memahami.

Menurut Ting-Toomey & Dorjee, (2018), konflik antarbudaya tidak hanya berkaitan dengan perbedaan pendapat, tetapi juga dengan upaya setiap individu untuk menjaga harga diri dan citra dirinya dalam berinteraksi. Cara seseorang menyelesaikan konflik dipengaruhi oleh nilai budaya yang dianut. Dalam penelitian ini ditemukan dua pola penyelesaian konflik. Informan P1, P4, dan P5 memilih menenangkan diri terlebih dahulu sebelum berdiskusi dengan pasangan. Cara ini menunjukkan upaya untuk menjaga keharmonisan hubungan serta menghindari konflik yang

semakin besar. Sementara itu, informan P2 dan P3 memilih langsung berdiskusi ketika terjadi perbedaan pendapat. Pendekatan ini bertujuan agar masalah dapat segera diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka. Meskipun cara yang digunakan berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga hubungan tetap harmonis sekaligus menemukan penyelesaian yang baik bagi kedua belah pihak.

Selain itu, cara penyelesaian konflik yang dilakukan para responden juga mencerminkan konsep *ṣulḥ* (*ishlah*), yaitu penyelesaian melalui perdamaian (Marup, 2024). Dalam fikih, penyelesaian konflik dianjurkan dilakukan dengan intropeksi diri, berkomunikasi secara terbuka, dan mencari kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak sebelum perceraian berkembang menjadi konflik yang lebih besar (Muliarno & Ismail, 2025). Pilihan P1, P4, dan P5 untuk menenangkan emosi terlebih dahulu sebelum berdiskusi menunjukkan adanya upaya mengendalikan kemarahan (*kazm al-ghaiz*), sedangkan P2 dan P3 memilih berdialog secara langsung ketika konflik muncul. Meskipun mekanismenya berbeda, kedua pola tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai perdamaian (*islah*) melalui komunikasi yang baik.

Penelitian Ramadhanny & Haryanti, (2025) menunjukkan bahwa pasangan dalam perkawinan antaretnis Jawa dan Dayak cenderung membangun kebiasaan baru melalui proses negosiasi budaya tanpa menghilangkan identitas budaya masing-masing. Temuan tersebut sejalan dengan pola yang ditemukan pada pasangan kelima dalam penelitian ini. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Parani et al., (2025) yang menjelaskan bahwa keluarga lintas etnis mengembangkan pola komunikasi baru sebagai hasil dialog antarbudaya. Selain itu, penelitian Sara et al., (2024) menampilkan bahwa masyarakat Dayak tetap menghormati peran keluarga besar sebagai pemberi nasehat, namun keputusan utama dalam rumah tangga tetap menjadi kewenangan keluarga inti. Temuan-temuan tersebut memperkuat bahwa akulturasi budaya dalam perkawinan eksogami berlangsung melalui proses saling menyesuaikan diri, sedangkan penyelesaian konflik lebih mengedepankan komunikasi dan musyawarah daripada mempertahankan dominasi salah satu budaya.

Dengan demikian, perbedaan budaya dalam eksogami perkawinan tidak menjadi penghalang dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, melainkan menjadi bagian dari proses penyesuaian dan pembelajaran antarpasangan. Setiap pasangan mampu mempertahankan identitas budayanya sekaligus menerima budaya pasangan melalui proses integrasi. Selain itu, konflik yang muncul akibat perbedaan budaya diselesaikan melalui komunikasi, saling memahami, dan musyawarah, baik dengan berdiskusi secara langsung maupun setelah memberikan waktu untuk meredakan emosi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pasangan dalam mengelola perbedaan budaya tidak disebabkan oleh kesamaan latar belakang, tetapi oleh kemampuan beradaptasi, membangun komunikasi yang efektif, dan mencapai kesepakatan bersama sehingga keharmonisan rumah tangga tetap dapat terjaga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender pada perkawinan eksogami diwujudkan melalui pembagian peran, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik yang disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan setiap keluarga. Dalam Pembagian peran, sebagian besar pasangan masih menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai penanggung jawab utama pekerjaan domestik. Meskipun demikian, beberapa pasangan telah menerapkan kerja sama dalam menjalankan tugas rumah tangga maupun memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pengambilan keputusan umumnya dilakukan melalui musyawarah, meskipun

terdapat perbedaan dalam kebijakan mengenai pekerjaan dan aktivitas istri di luar rumah. Sementara itu, perbedaan budaya tidak menjadi penghambat dalam membangun kehidupan rumah tangga karena pasangan mampu beradaptasi, menjaga komunikasi, dan menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah. Dengan demikian, kesetaraan gender dalam eksogami perkawinan lebih tercermin pada adanya kerja sama, komunikasi, dan kesepakatan antara suami dan istri daripada pembagian peran yang sama.

Pasangan dalam perkawinan eksogami diharapkan terus membiasakan musyawarah, saling menghargai, dan bekerja sama dalam menjalankan peran serta tanggung jawab dalam keluarga agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga meskipun berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji kesetaraan gender dalam perkawinan eksogami dengan melibatkan lebih banyak pasangan dari berbagai latar belakang suku, wilayah, maupun kondisi sosial ekonomi, serta menggunakan perspektif teori yang beragam sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan suami istri dalam keluarga eksogami.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, dosen pembimbing, seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktu dalam proses penelitian, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan, baik secara moril maupun materil, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A. M. (2024). Protecting Women's Rights in Exogamous Society: Mahram in Minangkabau Customs. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(2), 205–220. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17204>
- Al-Raysuni, A. (2005). *Imam al-Shatibi's theory of the higher objectives and intents of Islamic law* (N. Roberts, Trans.). International Institute of Islamic Thought.
- Alfaizi, M. Q. (2022). Membangun Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Restorasi Hukum*, 88–104.
- Az-zuhalli, W. (n.d.). *Terjemahan Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jilid 9). Darul Fikir.
- Blood, R. O., & Wolfe, D. M. (1960). *Husbands and Wives: The Dynamics of Married Living*. Glencoe, IL: Free Press.
- Connell, R. W. (1987). *Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics*. Stanford University Press.
- Fadillah, A. P. (2023). *PERKAWINAN EKSOGAMI: Studi Tentang Bentuk Perkawinan dan Perubahan Pola Hak Waris Pusaka Rendah Suku Minangkabau di Rantau Bandar Lampung*. Skripsi. Universitas Lampung.
- Fakih, M. (2016). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Cet. ke-15)*. INSISTPress/Pustaka Pelajar.
- Hendra, M., & Hakim, N. (2023). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 57–76. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.293>
- Hochschild, A. R., & Machung, A. (2012). *The Second Shift: Working Families and the Revolution at Home (edisi revisi)*. Penguin Books.

- Karimullah, S. S., Ruchiat Nugraha, A., Andini, Y., & Shofiyatun Nisa', I. (2023). The Changing Role of Gender in Contemporary Muslim Families. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 7(2), 167–188. <https://doi.org/10.21274/martabat.2023.7.2.167-188>
- Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. (2026). *Angka pernikahan naik di 2025: Membaca ulang arah keluarga Indonesia*. <https://jabar.kemenag.go.id/opini/angka-pernikahan-naik-di-2025-membaca-ulang-arah-keluarga-indonesia>
- Kodir, F. A. (2021). *Qirā'ah Mubādalāh*. IRCiSoD. https://www.google.co.id/books/edition/Qira_ah_Mubadalah/7LKtDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Marup, T. (2024). *Taman Keluarga Sakinah : Upaya Membangun Dan Menjaga Rumah Tangga Sampai Surga*. Penerbit Widina.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mulia, S. M. (2007). *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Kibar Press.
- Muliatno, M., & Ismail, I. (2025). *Fikih Pendidikan Islam Kontemporer*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Neang, E. H. D., Bura, T., Mutmainnah, F. A., & Yuanti, A. (2025). Analisis Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Keluarga Modern dalam Penerapan di Lingkungan Pasutri (Pengantin yang Menikah Mudah). *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 321–334. <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i1.629>
- Nugraha, R. S., & Butar, D. O. B. (2025). Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. *IbM Kelompok Usaha Bersama Aneka Cemilan "Dua Putera," Maref*(1), 1–45. <https://doi.org/10.25311/prosiding.Vol2.Iss1.118>
- Nurbayti, N., Agustina, D. P., & Yudaningsar, K. S. (2024). Dinamika Negosiasi Identitas Budaya Pasangan Beda Suku dalam Pernikahan di Yogyakarta. *Warta ISKI*, 7(1), 28–35. <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v7i1.274>
- Parani, R., Niyu, N., Dwihadiah, D. L., & Purba, H. (2025). The Dynamics Of Cultural Communication Through Acculturation In The Context Of Chinese-Dayak-Malay (Tidayu) Inter-Ethnic Marriage In Singkawang – Indonesia. *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, 10(1), 527–550. <https://doi.org/10.18326/inject.v10i1.4425>
- Parsons, T., & Bales, R. F. (1955). *Family, Socialization and Interaction Process*. Glencoe, IL: Free Press.
- Pratisiya, V., Pantes, A., Fahira, S., Musa, D. T., Alamri, A. R., & Mutmainnah, M. (2023). Perubahan konstruksi sosial dalam pembagian kerja domestik: Studi hubungan antara suami istri keluarga modern. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 18(2), 197–222. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v18i2.8573>
- Ramadhanny, L. H., & Haryanti, Y. (2025). *Akulturası Budaya Pada Pernikahan Antar Etnis Jawa Dan Dayak Di Pangkalan Bun Kalimantan Tengah*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ramadhany, A. N. C., Ngabalin, M., Baihaky, R., Kharima, N., Raprap, W. P., Rohwati, S., & Siregar, H. (2025). *Sosiologi Keluarga Multikultural: Keberagaman, Konflik, dan Integrasi Sosial*. Star Digital Publishing.
- Sa'idah, Z. (2023). *KOMUNIKASI ANTARBUDAYA Pemahaman Dasar dan Teori*. Jejak Pustaka.

- Sara, S., Widiarti, F., Musa, D. T., & Junida, D. S. (2024). Kearifan Lokal dan Kesetaraan Gender dalam Keluarga Etnis Dayak. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 5(1), 63–78. <https://doi.org/10.22146/jwk.13471>
- Sholihati, L. U. (2023). Kesetaraan Peran Pasangan Pekerja Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo). *SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES*, 7(3), 345–355. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/3662/1540>
- Sibutar-Butar, B., & Saragih, Y. M. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Eksogami Dalam Perspektif Hukum Islam. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6358–6370. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4283/3061>
- Sukmana, O., Damanik, F. H. S., Mather, M., Santoso, M. B., Widowati, W., Siregar, H., & Tarigan, N. B. (2025). *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern*. Star Digital Publishing.
- Ting-Toomey, S., & Dorjee, T. (2018). *Communicating Across Cultures (2nd ed.)*. New York: Guilford Press.
- Utomo, A. (2020). *Cinta bersemi di ibu kota: Satu dari tiga pernikahan di Jakarta adalah pasangan beda suku*. The Conversation. <https://theconversation.com/cinta-bersemi-di-ibu-kota-satu-dari-tiga-pernikahan-di-jakarta-adalah-pasangan-beda-suku-140724>
- Wibisono, T. A., Mirza, M., Suseno, A., & Alamsyah, A. (2024). Implementasi Komunikasi Antarbudaya Pada Perkawinan Antar Etnis Jawa Dan Sunda Di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 2(1), 64–76. <https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v2i1.2403>